

Implikasi Pencatatan Sipil Akibat Perbedaan Asas Kewarganegaraan yang Dianut Antar Negara

Hanif Fil Awal¹, Bariq Raditya Rasendriya², Andi Humaira Mahira³, Salmanita Shalsabella Pramudita^{4*}, Reta Indah Kusmaputri⁵, Muhammad Ardian⁶, Muthia Sakti⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: salmanitashalsabella@gmail.com

Abstract:

Considering the importance of these events, in order to create an orderly and orderly society and to ensure legal certainty, a regulation is needed that regulates them. The regulations in question are regulations in the field of civil registration implemented by the civil registration institution, namely the Civil Registry Office. In this research, the author used normative research. This legal research is often referred to as doctrinal legal research which conceptualizes writing in statutory regulations or laws which are used as a benchmark for people's lives. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the Civil Registry (Burgerlijke Stand) is an institution established by the authorities which aims to prove as completely as possible and therefore provide maximum certainty about all events that are important for a person's civil status regarding birth, confession, marriage, divorce and death. Differences in civil registration resulting from different citizenship principles in mixed marriages can affect the rights and obligations of citizens. These differences reflect the complexity in the legal and administrative systems of different countries, and emphasize the importance of having accurate and complete civil registration to ensure fair and equal rights and obligations of citizens.

Abstract

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan di bidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum ini seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mengkonsepsikan penulisan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijadikan sebagai patokan hidup masyarakat.¹ Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Catatan Sipil (Burgerlijke Stand) adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membuktikan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Perbedaan pencatatan sipil akibat asas kewarganegaraan yang berbeda dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem hukum dan administrasi di berbagai negara, serta menekankan pentingnya memiliki pencatatan sipil yang akurat dan lengkap untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara yang adil dan setara.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Civil Registration, Citizenship Principles, State

Keywords:

Pencatatan Sipil, Asas Kewarganegaraan, Negara



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176900>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa - peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Mengingat begitu

¹ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua' <<http://eprints.ubhara.ac.id/2047/>> accessed 4 April 2024.

pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan di bidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil.

Pengertian Warga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sementara Dr. A.S Hikam (2000) mendefinisikan Warga Negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa- siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Penduduk, yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dan Warga Negara Asing (WNA). 2) Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis.²

Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu; 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional. 3) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. 4) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Pada praktiknya ada kecenderungan yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (bipatride) atau sebaliknya, tidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan rangkap ini disebabkan dianutnya asas yang berbeda di antara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan asas *ius sanguinis* dan yang lain menggunakan asas *ius soli*. Bahkan dalam perkembangannya di kemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai negara bahwa kedua asas tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan *double-citizenship* atau *dwikewarganegaraan* (bipatride) atau sebaliknya sama sekali berstatus tanpa kewarganegaraan (apatride). Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut keduanya karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan. Sistem inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas yang dipakai bersifat campuran sehingga dapat menyebabkan apatride atau bipatride. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan bipatride, yaitu *dwikewarganegaraan*.

Di dunia dewasa ini cenderung semakin menyatu dan dengan dinamika pergaulan antar umat manusia yang semakin longgar dan dinamis, gejala kewarganegaraan ganda ini sangat mungkin akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Bahkan, boleh jadi, yang akan muncul dalam praktik, tidak saja masalah *dwikewarganegaraan*, tetapi mungkin juga-multi kewarganegaraan, terutama di kalangan kelompok orang yang kaya dan dapat hidup berpindah-pindah dengan sekehendak hatinya. Bagi mereka itu, tidak juga kerugian apa-apa bagi negara manapun untuk membiarkan mereka memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu, asalkan yang bersangkutan tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-

² Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). hlm. 54

undangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua negara modern di dunia dewasa ini dihadapkan pada persoalan kewarganegaraan ganda ini sebagai masalah yang riil. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Bahwa ia tetap ingin bertahan dengan dua kewarganegaraan, dapat saja tidak dipandang sebagai kerugian negara.

METODE

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum ini seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mengkonsepsikan penulisan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijadikan sebagai patokan hidup masyarakat.³ Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach), hal ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis, dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.⁴ Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (library research). Dalam hal penelitian ini dikumpulkan dengan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan kegiatan mencari literatur yang berkaitan dengan inti pembahasan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan asas kewarganegaraan antar negara mempengaruhi pencatatan sipil individu, terutama dalam hal penentuan status kewarganegaraan ganda

Konsep negara kesejahteraan muncul setelah Perang Dunia II sebagai respons terhadap kegagalan sistem politik dan ekonomi kapitalis yang didasarkan pada prinsip negara hukum liberal. Utrecht menjelaskan bahwa dalam tipe negara liberal, negara berperan sebagai pengawal malam (nachtwakersstaat).⁶ Perubahan tersebut mengubah pandangan tentang peran negara dari sekadar membuat dan menjaga hukum menjadi mengatur ekonomi masyarakat. Perubahan pandangan terhadap konsep negara liberal menghasilkan konsep baru tentang negara kesejahteraan yang dikenal sebagai welfare state (welvaartsstaat), yang mengalami perkembangan pesat di Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.⁷

Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara, yang diakui oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut. Status kewarganegaraan seseorang sangat penting, sebab status tersebut menandakan sebuah hubungan hukum di antara seorang individu dengan suatu negara. Di Indonesia menggunakan sistem kewarganegaraan tunggal dan tidak mengakui adanya status kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan.

Secara teoritis, menurut doktrin ilmu negara, unsur-unsur negara terdiri atas wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Teori ini juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara pada umumnya, seperti Hans Kelsen yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara harus didukung oleh beberapa unsur utama, yaitu teritorial suatu negara atau batas-batas wilayah negara, rakyat sebagai warga negara atau penduduk suatu negara, kekuasaan negara yang berbentuk pemerintahan dalam berbagai sistem, serta konstitusi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa warga negara merupakan unsur suatu negara, karena warga negara termasuk salah satu komponen penduduk dalam suatu negara.

³ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua' <<http://eprints.ubhara.ac.id/2047/>> accessed 4 April 2024.

⁴ SH Djulaeka and SH Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka 2020) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Buku+Ajar+Metode+Penelitian+Hukum&ots=PQ_hExZvg&sig=xI5jQjZ7XdVZoFaNpX25aWynRJg> accessed 4 April 2024.

⁵ Efendi and Rijadi (n 11).

⁶ Utrecht. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum dan Masyarakat UNPAD, h. 21.

⁷ Ibid.22

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dikatakan bahwa “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Kewarganegaraan menurut arti yuridis yaitu dilihat dari timbulnya ikatan atau hubungan hukum antara masyarakat dengan negara. Suatu akibat hukum akan muncul karena terciptanya ikatan hukum tersebut dengan negara yang bersangkutan, seperti terdapat akta kelahiran, surat pernyataan, serta bukti kewarganegaraan.

Di Indonesia menggunakan sistem kewarganegaraan tunggal dan tidak mengakui adanya status kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Tujuan dari adanya sistem kewarganegaraan tunggal yaitu untuk mencegah atau mengantisipasi munculnya status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Namun di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan orang dengan status kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan seorang anak mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing atau dikenal dengan sebutan kewarganegaraan ganda. Dengan timbulnya status kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut secara bersamaan akan menunduk pada dua yurisdiksi dari kedua negaranya. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengalami perkembangan adalah hak atas kepemilikan status kewarganegaraan.

Terkait dengan penerapan asas-asas kewarganegaraan terdapat beberapa asas-asas umum kewarganegaraan yang sekiranya selalu dianut dalam hukum kewarganegaraan diberbagai negara. Menurut Bagir Manan, asas-asas umum kewarganegaraan terdiri atas:⁸

- a. Asas *ius sanguinis* (hukum darah) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.
- c. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.

Pilihan prinsip kewarganegaraan dalam suatu negara menunjukkan asas yang dipegang oleh negara tersebut, apakah kewarganegaraan tunggal, ganda, atau ganda terbatas seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan. Menurut Jimly Asshidiqie, status bipatride bisa menciptakan ketidakpastian dan berpotensi merugikan baik negara maupun individu terkait, seperti kewajiban membayar pajak ganda. Negara-negara maju dengan pendapatan tinggi mungkin tidak merasakan kerugian yang signifikan dengan pengakuan status dwi kewarganegaraan, tetapi bagi negara-negara berkembang, bipatride dapat memberikan dampak yang merugikan.⁹

Pada awalnya, status kewarganegaraan di berbagai negara menganut asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini didasarkan pada konsepsi awal pemberian status kewarganegaraan beranjak dari prinsip kesetiaan (*allegiance*) utama terhadap negaranya. Hal ini sejalan dengan apa pendapat Susi Dwi Harijanti yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sejatinya secara filosofis merupakan ikatan kesetiaan sesuai dengan doktrin, kesetiaan abadi (*perpetual allegiance*) dan kewajiban rakyat kepada negara.

Di negara-negara yang sudah makmur dengan rakyat berpenghasilan tinggi, tidak dirasakan adanya kerugian bagi negara untuk mengakui status dwi kewarganegaraan, sebaliknya bipatride sangat merugikan negara-negara berkembang. Sementara itu, penerapan kewarganegaraan tunggal sejatinya dapat membatasi pergaulan seorang warga negara dalam era modernisasi saat ini. Olehnya itu, penting kiranya menimbang penerapan kewarganegaraan ganda (bukan kewarganegaraan ganda terbatas) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan argumentasi bahwa perlunya kewarganegaraan ganda

⁸ Manan, Bagir. (2009). Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press, h. 9-10.

⁹ Asshidiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, h. 139.

tidak semata-mata didasari oleh romantisme kultural yang terbalut dengan identitas politik Indonesia. Usulan pentingnya kewarganegaraan ganda juga didorong oleh keinginan untuk menumbuhkembangkan jaringan Indonesia di berbagai belahan dunia.

Dampak dari perbedaan pencatatan sipil akibat asas kewarganegaraan yang berbeda terhadap hak dan kewajiban warga negara

Catatan Sipil (Burgerlijke Stand) artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. menurut Vollmar, catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membuktikan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian.¹⁰ Peristiwa-peristiwa ini dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu :

1. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.
2. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
3. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
4. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
5. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Perbedaan pencatatan sipil akibat perbedaan prinsip kewarganegaraan dapat berdampak besar terhadap hak dan kewajiban warga negara. Asas tersebut antara lain *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) dan *jus soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). serta perolehan kewarganegaraan selanjutnya melalui berbagai cara seperti perkawinan, tempat tinggal, deklarasi, dan naturalisasi. Perbedaan pencatatan sipil akibat asas kewarganegaraan yang berbeda dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem hukum dan administrasi di berbagai negara, serta menekankan pentingnya memiliki pencatatan sipil yang akurat dan lengkap untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara yang adil dan setara.¹¹ Dampak dari perbedaan pencatatan sipil akibat asas kewarganegaraan yang berbeda terhadap hak dan kewajiban warga negara dapat mencakup beberapa aspek yang signifikan yaitu :

1. Ruang Lingkup Penerapan:
hak asasi manusia, berlaku bagi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara. Dalam sistem federal, semua tingkat pemerintahan terikat oleh hak atas kewarganegaraan. Namun, hak atas kewarganegaraan juga berlaku bagi orang-orang di luar wilayah jika mereka secara efektif berada di bawah yurisdiksi suatu negara, seperti dalam kasus naturalisasi ekstrateritorial.
2. Hak dan Kewajiban:
Hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hak atas kewarganegaraan berlaku bagi individu dalam semua prosedur yang berkaitan dengan perubahan dan hilangnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak hanya mencakup hak politik aktif tetapi juga hak sipil dan hak sosial penuh. Warga negara mempunyai hak untuk memilih orang yang dipilih. pejabat dan untuk dipilih, serta hak untuk bekerja, bertempat tinggal, dan mengidentifikasi diri dengan pemerintahan
3. Perjalanan dan Imigrasi:

¹⁰ H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi hukum Perdata, jilid I, Rajawali Pers. Jakarta

¹¹ Ashara Putra Mansien. 2020. Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 19, No. 2.

Kewarganegaraan memungkinkan individu untuk melakukan perjalanan dengan paspor dan untuk masuk dan tinggal di negara kewarganegaraannya. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan untuk mengajukan petisi bagi anggota keluarga untuk bermigrasi ke negara tersebut.

4. Partisipasi Politik:

Hanya warga negara yang dapat mencalonkan diri untuk jabatan federal dan menjadi juri federal. Beberapa tunjangan pemerintah hanya tersedia bagi warga negara

5. Prosedur Pencatatan:

Prosedur untuk mencatat kelahiran, perkawinan, dan kematian dapat bervariasi tergantung pada status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, ada perbedaan dalam persyaratan dokumentasi dan proses administratif antara warga negara dan non-warga negara.

6. Hak-hak dan Kewajiban:

Warga negara mungkin memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan non-warga negara. Ini bisa termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum, akses ke layanan publik, serta kewajiban untuk membayar pajak atau melakukan wajib militer.

Jika prinsip kewarganegaraan ganda diterapkan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, diaspora bisa menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat. Mereka bisa meraih dua keuntungan sekaligus. Pertama, diaspora akan mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara maju tempat mereka tinggal. Kedua, mereka tetap terikat pada tanah leluhur mereka di Indonesia, mempertahankan ikatan emosional dan material dengan negara asal. Menurut Global Forum for Migration and Development, diaspora adalah emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negara asal, namun masih memelihara hubungan erat dengan negara asal baik secara emosional maupun material.¹²

Penerapan dwi kewarganegaraan bagi diaspora memang memiliki kepentingan strategis yang besar, meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Selain sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi diaspora di negara tempat tinggalnya, dwi kewarganegaraan juga bisa digunakan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Pengaturan dwi kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai "connecting the dots", tetapi juga diharapkan memberikan kesempatan bagi warga Indonesia untuk berperan penting di kancah internasional.¹³

Diaspora memiliki potensi untuk membawa tidak hanya remitansi, tetapi juga aset dalam berbagai bentuk seperti modal manusia, keterampilan, kekayaan, dan jaringan yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional. Sebanyak 56 negara di seluruh dunia telah menyesuaikan kebijakan imigrasi dan kewarganegaraannya untuk mengakomodasi diaspora, sementara 44 negara setidaknya telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan di mana seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan negara asalnya saat mengambil kewarganegaraan negara lain. Sedangkan hal modal manusia, diaspora memiliki potensi untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan, serta membawa pengalaman bekerja dan bersaing di luar negeri, tingkat pendidikan yang tinggi, jaringan internasional, dan tabungan mereka kembali ke tanah air.¹⁴

Melihat manfaat yang dapat diperoleh dari kehadiran diaspora, pengaturan status kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia menjadi penting sebagai jaminan terhadap hak-hak warga negara dalam kerangka hak asasi manusia, serta mendukung kesejahteraan negara dan warga negara. Secara umum, pengaturan dwi kewarganegaraan di hukum Indonesia penting untuk diperhatikan. Bahkan, dari perspektif hak asasi manusia dalam hukum nasional, dwi kewarganegaraan mendapatkan ruang pengaturan yang luas, karena hak atas kewarganegaraan dalam UUD 1945 Perubahan tidak terbatas pada klaim "satu kewarganegaraan", melainkan hak untuk memilih kewarganegaraan. Ini menunjukkan respons politik hukum nasional terhadap globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, serta antisipasi terhadap implikasi migrasi internasional, sambil memberdayakan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional.

Pengakuan dwi kewarganegaraan dalam hukum Indonesia harus memenuhi kualifikasi tertentu, terutama terkait dengan subjek yang diakui sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus

¹² Rajab, Achmadudin. (2017). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3), h. 543.

¹³ Charity, May Lim. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, h. 811 - 812.

¹⁴ Rajab, Achmadudin. Op.cit. h. 544.

memegang kewarganegaraan asing. Pentingnya penegasan kualifikasi ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan oleh orang asing dengan maksud tersembunyi dan untuk mencegah penggunaan status WNI sebagai komoditas.

Pengaturan dwi kewarganegaraan di Indonesia bisa dipertimbangkan dengan mempertimbangkan urgensi yang dialami oleh diaspora Indonesia serta berdasarkan alasan filosofis bahwa hak atas kewarganegaraan, termasuk kewarganegaraan ganda, dianggap sebagai konsepsi hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara, sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Implementasi tanggung jawab tersebut bisa meliputi pengakuan kewarganegaraan ganda dalam hukum kewarganegaraan Indonesia.

SIMPULAN

Adapun yang dapat disimpulkan pada materi diatas yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-hal yang berhubungan dengan warga negara. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Terkait dengan penerapan asas-asas kewarganegaraan terdapat beberapa asas-asas umum kewarganegaraan yang sekiranya selalu dianut dalam hukum kewarganegaraan di berbagai negara, yaitu Asas *ius sanguinis*, Asas *ius soli* (law of the soil), Asas kewarganegaraan ganda terbatas.

Catatan Sipil (Burgerlijke Stand) adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membuktikan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Perbedaan pencatatan sipil akibat asas kewarganegaraan yang berbeda dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem hukum dan administrasi di berbagai negara, serta menekankan pentingnya memiliki pencatatan sipil yang akurat dan lengkap untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara yang adil dan setara.

SARAN

Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Peraturan perundangan inilah yang kemudian dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Setiap warga negara memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Dalam asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan umum, dan (2) asas kewarganegaraan khusus.

REFERENSI

- Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). hlm. 54
- Utrecht. (1960). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum dan Masyarakat UNPAD, h. 21.
- Manan, Bagir. (2009). Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press, h. 9-10.
- Asshidiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, h. 139.
- Rajab, Achmad Udin. (2017). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3), h. 543.

- Charity, May Lim. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, h. 811 - 812.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Hamid Darmadi , *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Heri Herdiawanto & Jumanta Hamadayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 2010.